

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi selalu menjadi sorotan utama publik di negara manapun tanpa terkecuali Indonesia. Berdasarkan data statistik komisi pemberantasan korupsi kurun waktu 2004 sampai dengan 2020, *bribery* dan pengadaan barang dan jasa adalah jenis perkara korupsi yang paling banyak. Hampir satu triliun rupiah jumlah kerugian yang diakibatkan oleh pengadaan barang dan jasa terhadap kerugian uang negara (Kpk.go.id). Survey IPW juga menunjukkan sekitar 93% pengusaha melakukan tindakan menyuap untuk memenangkan tender proyek pengadaan barang dan jasa. Tahun 2017 dan 2018 *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga mencatat di Indonesia kasus korupsi mencapai 160 kasus pada pengadaan barang dan jasa yang di proses hukum atau inkracht dengan kerugian negara mencapai 1,02 triliun dan 541 milyar (ICW, 2018). Indonesia sebagai negara berkembang tentunya banyak menghadapi tantangan baik dalam lingkup ekonomi, sosial, budaya bahkan politik yang tidak mudah dan ringan diatasi dikarenakan pengadaan publik memiliki fungsi yang penting bagi pemerintah dengan bermacam alasan.

Berdasarkan laporan data ICW pada tahun 2018-2019, Jawa timur berada di urutan 3 besar wilayah korupsi terbanyak jenis korupsinya pun didominasi dengan perkara suap sebanyak 65 persen dan tindak pidana pengadaan barang dan jasa sebesar 21 persen (Laporan data ICW,2019). Salah satu daerah yang ada di Provinsi Jatim ialah Madura, Madura sendiri memiliki 4 kabupaten/kota yaitu Kota Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan yang tak luput dengan kasus kecurangan atau korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa. Ada beberapa contoh kasus di bidang pendidikan yang terjadi di Madura dan telah inkrach di Mahkamah Agung yaitu proyek pengadaan pembangunan ruang kelas yang terjadi di pada sekolah menengah pertama (SMP) Kabupaten Sampang pada tahun 2018 sehingga mengakibatkan kerugian Rp 134.800.000 dan proyek pembangunan SD X yang melibatkan 2 pejabat dinas pendidikan dan 1 kepala sekolah di kabupaten Sampang

pada tahun 2019. Kasus kecurangan yang terjadi di Madura tersebut dikarenakan tidak jujur dan kompeten dalam pengerjaan tugas pejabat/panitia pengadaan.

Fase sebelum tahun 2008, pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa masih mengadopsi sistem konvensional, dimana membutuhkan interaksi secara langsung antara penyedia jasa dan panitia pengadaan. Oleh karena itu banyak penyimpangan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Menurut lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa terjadinya penyimpangan diakibatkan oleh tidak transparansi pengumuman lelang, terjadinya pengaturan tender, penyalahgunaan peraturan dalam proses pengadaan, adanya intervensi terhadap panitia, syarat dokumentasi dan spesifikasi hanya diarahkan kepada pihak tertentu dan komitmen menjalankan tugas dikarenakan terdapat tugas sampingan (Mulyono, 2016). Amirudin (2012) mengatakan dalam proses pengadaan perlu diadakannya beberapa jenis pengawasan, salah satu jenis pengawasan yaitu *preventif* dan *represif*. Bentuk pengawasan *preventif* yaitu pra-pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa mencegah tindakan kecurangan. Pengawasan *preventif* lebih efektif apabila manajemen atas mengawasi secara langsung, sehingga bentuk penyimpangan kecurangan terdeteksi lebih awal. Pengawasan represif merupakan bentuk pengawasan pasca kegiatan (Amirudin, 2012).

Tujuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah menunjang kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan kewajiban pemerintah. Agar ketersediaan output pengadaan barang dan jasa memiliki kualitas tinggi, peraturan pelaksanaan PBJ secara kesinambungan melakukan perbaikan mulai dari regulasi, berdasarkan keputusan yang terbaru, proses pengadaan barang dan jasa sektor publik sejak tanggal 1 Juli mengikuti aturan Perpres 16/2018 yang menggantikan peraturan sebelumnya Perpres 54/2010 dengan menyesuaikan praktik terkini dan lebih ringkas serta terstruktur. Berlakunya peraturan ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan dan meminimalisir hambatan pada pengadaan barang dan jasa. Pemerintah Indonesia dalam mengatasi *fraud* pada proses pengadaan harus menekankan pada proses yang transparan dan akuntabilitas. Penerapan pengadaan secara elektronik di Indonesia telah di

implementasikan untuk mencegah korupsi, kolusi dalam proses pengadaan. Pengadaan secara elektronik atau *E-procurement* menyediakan informasi secara tepat atas penawaran, status, persetujuan atau alasan penolakan dalam proses pengadaan.

Sistem *e-procurement* menerapkan proses pengadaan yang bersih untuk menutup peluang kolusi dan korupsi (Oye,2013). Sebagaimana diatur oleh Perpres No 16 tahun 2018 merupakan respon positif pemerintah terhadap perkembangan teknologi di era 4.0 terbukti dengan adanya (*e-procurement*) pengadaan secara elektronik yang memanfaatkan *e-marketplace* pasal 70 Perpres No 16 tahun 2018. *E-marketplace* pengadaan barang dan jasa merupakan penyedia infrastruktur teknis yang digunakan pemerintah, lembaga, pemerintah daerah serta penyedia berupa *e-katalog*, toko daring dan pemeliharaan penyedia. Adanya *e-marketplace* merupakan solusi meminimalisir celah korupsi dan penyalahgunaan wewenang pada proses pengadaan barang dan jasa, karena semua dilakukan melalui sistem yang transparan melalui elektronik (Perpres No 16 tahun 2018).

Didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Putra (2018), Lestari dan Jannah (2018), Husen dan Suryandono (2020) yang mencoba menggunakan penerapan Perpres tahun 2018 pengadaan terbaru untuk objeknya, pelaksanaan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM dengan adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) setiap kabupaten. Penelitian-penelitian mereka bertujuan mengetahui perubahan apa yang terjadi berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 untuk mengatasi problematika yang ada dari regulasi sebelumnya. Hasilnya *e-marketplace* menjadi solusi mengatasi terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa konvensional dan diharapkan subjek pada penelitian ini juga dapat menerapkan *e-procurement* dengan baik pada proses pengadaan barang dan jasa agar bisa meminimalkan kecurangan sehingga bisa mendukung penelitian ini.

Sistem *e-procurement* dikenal sebagai alat dengan fungsi upaya mewujudkan layanan yang baik, efisiensi, efektifitas, waktu siklus, transparansi pekerjaan paket yang dilelang, dapat memantau dengan lebih baik, mewujudkan kerjasama yang sehat serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan. Pengeluaran negara untuk pengadaan barang jasa diperkirakan akan diminimalisasi hingga 40 triliun per tahun dan diharapkan dapat

membangun realisasi tata pemerintahan yang baik. Keuntungan dari pengadaan elektronik tidak hanya tentang penghematan anggaran tetapi juga membuat keseluruhan proses menjadi lebih sederhana (Wicitra & Purwadi, 2019). Hal tersebut banyak didukung oleh beberapa riset terdahulu seperti Wicaksono, Urumsah, & Asmui, (2017), Khairani (2017), Asmony & Handajani, (2017), Akbar & Andayani, (2019), Atrantri, Handajani, Pituriningsih (2016), Sari (2013), hasil penelitian mereka mengatakan bahwa jika sistem *e-procurement* ini digunakan secara konsisten dan proses pengadaan dilakukan secara transparan, maka bisa meminimalkan dan mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa.

Tidak cukup sampai disitu, menurut penelitian Rizki, Putra, & Azizah, (2015) pengadaan barang dan jasa juga harus dilengkapi dengan kontrol internal pelaksanaan guna mencegah, mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi agar tidak terjadi ketidaksesuaian prosedur. Tujuan pengadaan untuk memperoleh barang atau jasa, oleh karena itu pada perusahaan sektor publik atau swasta seharusnya menerapkan sistem dan prosedur pelaksana kerja dalam membantu kelancaran operasional perusahaan, karena adanya sistem dan prosedur yang memadai proses pengendalian di dalam organisasi dapat berjalan dengan baik (Thai, 2001). World Bank (2001) mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia tidak berjalan dengan baik adalah tidak ada tindak lanjut dalam berbagai proses, serta lemahnya pemantauan yang sistematis terhadap kepatuhan dalam proses pengadaan.

Jourdain dan Balgobin (2003) mengatakan, sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang baik di sektor pemerintahan memiliki beberapa karakteristik: transparansi, ekonomi, efisiensi dan ketepatan waktu, keadilan dan pemerataan. Sistem dan prosedur pengadaan juga harus memiliki mekanisme *feedback* sehingga memungkinkan upaya perbaikan dan penyempurnaan yang dibutuhkan. Mekanisme *complaint* juga perlu diciptakan dalam memperkuat upaya untuk dipatuhinya ketentuan yang digariskan. Hal tersebut didukung Mustafa (2013), Hidayati, Mulyadi, & Classification, (2017), Nurharjanti & Tengah (2017), Yunavia (2014), Hasan (2010), Jatiningtyas & Kiswara (2011) yang mengatakan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan

yang berlaku maka mampu meminimalisir tindakan adanya *fraud* atau bahkan tidak mungkin terjadi.

Terjadinya *fraud* dikarenakan kurang berkompeten tim pengelola, *low* integritas dan independensi panitia pengadaan tersebut (Thorburn, Thorburn, & Kull, 2019). Untuk dapat mencegah terjadinya tindakan *fraud*, maka panitia harus mempunyai tiga komponen yaitu profesionalitas, integritas dan independensi yang tinggi, dikarenakan terjadinya *fraud* tidak memiliki tiga komponen tersebut. Terlepas dari tiga komponen tersebut, panitia harus mengikuti prosedur yang sudah ada dan regulasi yang telah ditetapkan. Regulasi inilah yang harus dipedomani oleh seorang panitia pengadaan, sehingga tercipta pengadaan yang sehat dan tepat sasaran (Louisa, Obi, & Adigwe, 2014). Pada prinsipnya pengadaan barang/jasa seperti yang dijelaskan diatas dilakukan oleh pelaksana pengadaan yang berfungsi menetapkan penyedia sesuai dengan permintaan sehingga pelaksana berfungsi sebagai administrator, fasilitator dan koordinator.

Panitia pengadaan mempunyai tanggung jawab terlaksananya siklus pengadaan sesuai prinsip-prinsip dasar dalam pengadaan yaitu efektif, efisien, transparan, kompetitif adil dan akuntabel. Panitia mempunyai wewenang dan bertanggung jawab baik dalam segi administrasi, keuangan ataupun manfaat pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, panitia berwenang wajib memiliki kualitas diri yang memadai yaitu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, disiplin dan memiliki integritas serta kualifikasi teknis manajerial (Perpres, 16 tahun 2018). Penelitian Hehamahuha (2011) mengatakan bahwa yang mempengaruhi kualitas dan kinerja panitia karena adanya konflik kepentingan. (Ogunsanmi, 2013) mengatakan bahwa yang mempengaruhi kinerja dalam pengadaan barang dan jasa adalah waktu, kualitas dan karakteristik proyek serta faktor lingkungan eksternal. Kualitas yang dimaksud pada penelitian ini merupakan SDM yang memiliki kompetensi dibidang pengadaan barang dan jasa. Goetsh dan Davis (2008) mengatakan bahwa kualitas tidak sekedar hasil akhir pengadaan barang/jasa melainkan *services* kualitas panitia, proses pelaksanaannya dan lingkungannya.

Panitia memiliki peran penting dalam melakukan pengadaan barang/jasa, yaitu dalam memberikan keputusannya sebagai subjek (pelaku) sangatlah penting pada proses pengadaan. Aktivitas yang dilakukan oleh panitia akan menentukan proses pengadaan, dimana panitia memangku kepentingan dan dituntut profesionalitas terhadap pekerjaan yang dihadapi. Jika terdapat panitia yang bisa melakukan KKN hal ini cenderung melakukan *fraud* pada proses pengadaan barang/jasa (Jatiningtyas, 2011). World bank (2001) mengemukakan penyebab belum berfungsinya secara maksimal sistem pengadaan barang dan jasa adalah ketidakmampuan personil pengadaan. Menurut penelitian (Farida, 2013) kualitas panitia atau sumber daya manusia pengadaan sekalipun bersertifikat anggota pokja pada kenyataannya masih terdapat kekurangan memahami proses pengadaan barang dan jasa yang terjadi dilapangan, seperti halnya proses lelang mulai dari, pasca kualifikasi, pemberian penjelasan, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, masa sanggah hasil lelang, hingga proses tanda tangan kontrak. Hal diatas disebabkan oleh kurangnya kualitas panitia dalam kegiatan tersebut sehingga mereka tidak memahami sistem dan prosedur yang sesungguhnya yang menyebabkan adanya pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan hal tersebut sehingga terjadi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut sudah didukung oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Astuti (2016), Primayana, (2014), Hidayati et al., (2017), Nurharjanti & Tengah, (2017) yang mengatakan pentingnya kualitas panitia pengadaan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa karena semakin baik dan profesional kualitas panitia maka mampu mengurangi atau mencegah adanya kecurangan pada pengadaan/jasa.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi penelitian (Wicaksono et al., 2017) dengan mengangkat tema implementasi *e-procurement* pemerintah di Indonesia, hasilnya sistem pengadaan elektronik harus diterapkan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa masalah yang terkait dengan implementasi harus diselesaikan terlebih dahulu seperti sumber daya manusia dan infrastruktur. Israel (2019) mengatakan kegiatan pengadaan harus dilandasi dengan transparansi, akuntabilitas,

keadilan serta praktik profesional pengadaan, disamping itu pada bagian saran peneliti merekomendasikan bagi institusi yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk mempertahankan perekrutan panitia pengadaan yang berkualitas dan profesional.

Pengembangan penelitian ini ialah menambahkan variable sistem dan prosedur dan kualitas panitia sebagai perbaikan dan perluasan penjelasan Sumber daya manusia yang disarankan oleh peneliti terdahulu. Sumber daya manusia dalam kegiatan pengadaan memiliki peran penting karena yang menjalankan adalah mereka, berhasil dan tidaknya tergantung bagaimana kualitas dan profesionalitas mereka dalam bekerja dan menghasilkan output dengan proses dan prosedur yang sesuai dengan peraturan dan tidak menyimpang. Variable Sistem dan Prosedur dan kualitas panitia telah diteliti oleh beberapa peneliti dan terbukti berpengaruh signifikan dalam mencegah adanya kecurangan pengadaan seperti Astuti (2016), Primayana (2014), Hidayati dan Mulyadi (2014), Nurharjanti (2017).

Didukung oleh penelitian Atrantri (2016) dan Salim, Hasanuddin, & Hasanuddin, (2016) menggunakan variabel implementasi *e-procurement* untuk mencegah *fraud* pengadaan barang dan jasa, hasilnya penelitian Atrantri (2016) mengatakan koordinasi antar sektoral pemerintah dengan penegak hukum diperlukan untuk mendukung peran *e-procurement* sebagai upaya pencegahan *fraud* pada pengadaan barang dan jasa. Penelitian Salim, Syarifudin, Syamsudin (2014) menemukan bahwa implementasi *e-procurement* berpengaruh secara signifikan dan memiliki arah yang positif terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa ketika dimoderasi oleh variabel komitmen organisasi, perbedaan hasil 2 riset terdahulu karena penambahan variabel moderasi, perbedaan subjek dan perbedaan alat uji. Dari perbedaan dan tidak konsisten nya hasil dari riset terdahulu, Atrantri (2016) dan Salim, Hasanuddin, & Hasanuddin, (2016) membuat peneliti tertarik dan menjadikan alasan untuk menguji kembali variabel *e-procurement* dengan menggunakan variabel kualitas panitia sebagai moderasi.

Akan tetapi peneliti melihat adanya beberapa penelitian terbaru yang menguji kembali variabel *e-procurement* dan ditemukan tidak konsistennya hasil peneliti sebelumnya, seperti perbandingan penelitian Romaisah, Imtikhanah, Hidayah, (2018) dan

Akbar dkk (2019) mereka sama-sama menggunakan variabel *e-procurement* dan sistem pengendalian internal tetapi penelitian Romaisah dkk (2019) tidak mendukung bahwa *e-procurement* mampu mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa, setelah diuji kembali oleh Akbar dkk (2019) dengan menggunakan variabel moderasi, variabel *e-procurement* mampu mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa. Hasil yang tidak konsisten selanjutnya adalah penelitian Faisol dkk (2014) dan Khairani (2017) mereka sama-sama menguji variabel *e-procurement* dan menjadikan beberapa tahapan *e-procurement* sebagai variabel independent mereka seperti tahap perencanaan, penyusunan dokumen lelang, tahap pembentukan panitia, prakualifikasi, evaluasi penawaran, pengumuman dan sanggahan. Akan tetapi hasil pengujian mereka pengaruh setiap variabel terhadap pencegahan *fraud* tidak sama dan tidak konsisten dikarenakan perbedaan subjek dan perbedaan alat uji.

Agency theory berasumsi, principal ingin institusi dikelola sebaik-baiknya oleh agen, walaupun perbedaan kepentingan principal dan agen akan tetapi principal mengharapkan agen yang mempunyai kualitas dan berpengalaman (Panda & Leepsa, 2017). Agen yang berkualitas memiliki integritas, kompetensi, independensi serta obyektifitas, sehingga institusi dapat mengelola organisasinya untuk mencegah kecurangan dan kualitas panitia atau profesionalisme dalam pengadaan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan sistem pengadaan agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Pratama, Sukarmanto, & Purnamasari, 2017)

SKPD di empat kabupaten di wilayah Madura dijadikan objek pada penelitian ini karena ada beberapa alasan seperti :

1. Berdasarkan laporan data ICW pada tahun 2018-2019, Jawa timur berada di urutan 3 besar wilayah korupsi terbanyak jenis korupsinya pun didominasi dengan perkara suap sebanyak 65persen dan tindak pidana pengadaan barang dan jasa sebesar 21 persen (Laporan data ICW,2019). Ini menjadikan salah satu urgensi dan alasan pada penelitian ini karena penelitian ini menggunakan salah satu daerah yang ada di Jawa Timur sedangkan Jawa Timur telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas

Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM). Pemerintah Jatim merupakan yang pertama kalinya memperoleh penghargaan WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia.

Perbedaan dan pengembangan penelitian ini dari sebelumnya adalah :

1. Pengembangan penelitian ini dari penelitian sebelumnya Atrantri, Handajani (2016), Akbar, Rosidi, Andayani (2019), Romiasah (2019), Salim (2016), Faisol (2014), Khairani (2017), Saidah, Azmi, Aida, & Abdul (2015), Neupane (2014) adalah menambahkan variabel sistem dan prosedur dengan variabel moderasi kualitas panitia, alasannya berdasar laporan yang dibuat Bank Dunia/World Bank menyatakan lemahnya kemampuan yang dimiliki sebagian panitia ataupun pihak yang terkait dalam pengadaan menjadi salah satu pemicu belum berfungsi nya sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia. Dimana peneliti belum menemukan penelitian yang menggunakan moderasi kualitas panitia.
2. Variabel sistem dan prosedur yang peneliti temukan menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian ini mencoba menggunakan dengan metode kuantitatif yang telah didukung oleh beberapa peneliti seperti Gusnita, Hasan dan Rasuli (2019), Yanavia (2014), Hidayati & Mulyadi (2017).
3. Variabel moderasi kualitas panitia ditambahkan sebagai penguat variabel lainnya dan mencoba digunakan pada sampel yang lebih luas. Sesuai dengan teori perspektif total quality management bahwa kualitas dipandang secara lebih luas karena tidak hanya aspek hasil yang diperhatikan akan tetapi meliputi proses, lingkungan dan manusianya

Dari beberapa penjelasan diatas, mulai dari latar belakang, kasus, beberapa peneliti terdahulu, dan pengembangan ide peneliti mengambil topik dan judul Pengaruh Implementasi *e-procurement* dan Sistem dan Prosedur Pengadaan pada *Fraud Prevention* Pengadaan barang/jasa dengan Kualitas Panitia sebagai variabel moderasi (Studi pada SKPD Seluruh Kabupaten di Madura).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap *fraud prevention* pengadaan barang dan jasa?
2. Apakah sistem dan prosedur berpengaruh terhadap *fraud prevention* pengadaan barang dan jasa?
3. Apakah kualitas panitia mampu memoderasi pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap *fraud prevention* pengadaan barang dan jasa?
4. Apakah kualitas panitia mampu memoderasi pengaruh sistem dan prosedur terhadap *fraud prevention* pengadaan barang dan jasa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh implementasi *E-procurement* terhadap *fraud prevention* pengadaan barang/jasa.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh sistem dan prosedur terhadap *fraud prevention* pengadaan barang dan jasa.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan apakah kualitas panitia bisa memoderasi pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap *fraud prevention* pengadaan barang/jasa
4. Untuk menganalisis dan menjelaskan apakah kualitas panitia bisa memoderasi pengaruh sistem dan prosedur terhadap *fraud prevention* pengadaan barang dan jasa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi beberapa aspek antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu akuntansi forensik pada umumnya dan bidang pengadaan barang dan jasa pemerintahan pada khususnya dan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh implementasi *e-procurement* dan sistem dan prosedur pengadaan terhadap *fraud* pengadaan barang dan jasa dengan kualitas panitia sebagai variable moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Instansi Pemerintah

Harapan peneliti agar memberikan nilai positif atau masukan kepada instansi atau birokrasi pemerintah terkait dengan mengimplementasikan proses pengadaan barang/jasa yang *akuntable* dan *transparency* sesuai perundang-undangan yang berlaku.

b. Akademisi

Hasil dari penelitian ini harapannya mampu memberikan pembelajaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang akuntansi forensik kaitannya dengan *fraud* pengadaan barang dan jasa, dalam sektor publik atau pemerintahan.

c. Pihak Lain (Penelitian selanjutnya)

Hasil penelitian ini harapannya sebagai tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya berkaitan pada topik relevan yaitu *fraud* pengadaan barang dan jasa serta sebagai pertimbangan bagi organisasi lain (sektor privat) yang mengaplikasikan pengadaan barang dan jasa.